

***Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Positif:
Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk***

Eka Yunita Rahmawati, Eko Hidayat, Sisca Novalia
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
Email: ekayunitarahmawati628@gmail.com

Abstract

The annulment of child adoption after the child reaches adulthood raises legal issues at the intersection of legal certainty, child protection, and individual autonomy. This study aims to analyze the legitimacy of such annulment under Indonesian positive law and to assess its conformity with the principle of masalah mursalah. The analysis focuses on the Decision of the Nganjuk District Court Number 31/Pdt.G/2022/PN Njk. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that, within the framework of positive law, the annulment of child adoption is legally permissible as long as it is conducted through a valid judicial mechanism and based on the principle of the best interests of the child, particularly after the child attains full legal capacity. However, the decision also reflects a shift from a legal certainty approach toward a welfare-based approach, which may lead to legal uncertainty in the absence of clear parameters. From the perspective of masalah mursalah, such annulment does not contradict the principle of lineage preservation (hifz al-nasl) and can be justified insofar as it promotes genuine benefit and prevents harm. This study underscores the need for more comprehensive regulatory frameworks to ensure a balance between legal certainty, public benefit, and the protection of children's rights within Indonesia's family law system.

Keywords: Annulment of Adoption, Masalah Mursalah, Legal Certainty, Legal Capacity

Abstrak

Pembatalan pengangkatan anak setelah dewasa menimbulkan problematika antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan otonomi individu. Penelitian ini bertujuan menganalisis legitimasi pembatalan tersebut dalam hukum positif Indonesia serta kesesuaiannya dengan prinsip *masalah mursalah*. Analisis difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, pembatalan pengangkatan anak memiliki legitimasi sepanjang dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah dan didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terutama setelah anak memperoleh kecakapan hukum penuh. Namun demikian, putusan tersebut sekaligus menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari kepastian hukum menuju pendekatan berbasis kesejahteraan (*welfare approach*), yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan parameter yang jelas. Dalam perspektif *masalah mursalah*, pembatalan pengangkatan anak tidak bertentangan dengan prinsip pemeliharaan nasab (*hifz al-nasl*) dan dapat dibenarkan sepanjang menghadirkan kemaslahatan nyata serta mencegah kemudaratannya. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi yang lebih komprehensif guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak anak dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Kata Kunci: Pembatalan Pengangkatan Anak, Masalah Mursalah, Kepastian Hukum, Kecakapan Hukum

A. Pendahuluan

Pengangkatan anak merupakan lembaga hukum yang bertujuan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak melalui mekanisme pengasuhan alternatif dalam suatu keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur antara lain dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa setiap proses pengangkatan harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemenuhan kebutuhan emosional orang tua angkat.¹

Namun demikian, pelaksanaan pengangkatan anak seringkali tidak berjalan sesuai harapan ideal. Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat dapat menjadi rumit, terutama ketika anak mengetahui siapa orang tua biologisnya dan memilih untuk kembali ke keluarganya yang asli. Keputusan ini menimbulkan masalah hukum yang kompleks, khususnya mengenai status hukum pengangkatan anak, berlaku tidaknya putusan pengadilan, dan dampak hukum yang muncul bagi semua pihak yang terlibat.²

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt. G/2022/PN Njk, di mana orang tua angkat mengajukan permohonan untuk membatalkan pengangkatan anak setelah sang anak memutuskan tinggal kembali bersama orang tua kandungnya. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menerima gugatan itu dan menyatakan bahwa keputusan pengangkatan anak sebelumnya dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim didasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan mempertimbangkan bahwa keputusan anak untuk kembali kepada orang tua kandungnya adalah bagian dari perlindungan atas kesejahteraan anak tersebut.³

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengangkatan anak dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, khususnya terkait akibat hukum pengangkatan anak, kedudukan status *nasab*, serta prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum nasional. Dalam kajian hukum positif, fokus utama umumnya terletak pada aspek prosedural dan konsekuensi yuridis pengangkatan anak terhadap hubungan perdata antara anak dan orang tua angkat. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, pembahasan lebih banyak diarahkan pada aspek

¹ Supena Diansah, "Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Implementation of Positive Law for the Legal Protection of Adopted Children Based on Governm" 11, no. November (2023): 1533–42, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4344>.

² Kartika Nur Fajriah, "Disparitas Putusan dalam Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak (Adopsi) Oleh Orang Tua Angkat : Analisis Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia" 6, no. 1 (2025): 119–38.

³ Risky Lubis Said Rizal, "Analisis Yuridis Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Angkat (studi putusan pengadilan negeri Nganjuk)" 6, no. 6 (2025): 1–14.

larangan perubahan nasab serta konsep pengasuhan alternatif (*kafālah*) sebagai bentuk perlindungan anak tanpa menghilangkan identitas biologisnya.

Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan pendekatan *masalah mursalah*, khususnya dalam konteks pembatalan pengangkatan anak setelah anak mencapai usia dewasa, masih relatif terbatas dan cenderung bersifat normatif-deskriptif. Penelitian yang ada belum secara kritis mengevaluasi implikasi pembatalan tersebut terhadap keseimbangan antara prinsip kepastian hukum yang melekat pada putusan pengadilan dan pengakuan terhadap otonomi individu anak sebagai subjek hukum yang telah cakap. Di sisi lain, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menetapkan parameter normatif mengenai pembatalan pengangkatan anak pasca-kedewasaan dalam hukum positif Indonesia. Kekosongan norma ini menimbulkan problem yuridis berupa ketegangan antara karakter putusan pengangkatan anak sebagai putusan konstitutif yang seharusnya menjamin kepastian hukum, dengan penerapan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang bertumpu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan serta membuka ruang interpretasi yang luas tanpa batasan yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menelaah aspek legal formal, tetapi juga mengkaji dimensi kemaslahatan secara lebih kontekstual dalam dinamika hukum keluarga di Indonesia.⁴

Dengan demikian, analisis terhadap putusan ini menjadi signifikan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip *masalah mursalah* serta kesesuaiannya dengan kerangka hukum positif Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting dalam konteks penyelesaian kasus konkret, tetapi juga memiliki relevansi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum keluarga, khususnya terkait dinamika status hukum anak angkat setelah mencapai usia dewasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk mengenai pembatalan pengangkatan anak, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan perspektif *masalah mursalah* dan hukum positif Indonesia.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya diskursus hukum keluarga, sekaligus kontribusi praktis sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan dan praktik peradilan, terutama dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam konteks pengangkatan dan pembatalannya.

⁴ Usep Saepullah Muh. Adistria Maulidi Hidayat, "Masalah mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga islam" 5 (n.d.): 45–61.

⁵ Melani Intan Safitri Moh. Iqbal Rifki Maulana, "Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Hak Asuh Di Indonesia : Persepektif Masalah Mursalah," *Jurnal Hukum Islam*, no. 1 (2024): 97–110.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan putusan pengadilan terkait pembatalan pengangkatan anak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia, sedangkan pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah prinsip *masalah mursalah* dalam kerangka hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, artikel jurnal, serta kitab ushul fiqh yang berkaitan dengan konsep *masalah mursalah*. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretatif dan argumentatif. Analisis dilakukan melalui teknik *legal reasoning*, yaitu dengan mengkaji konsistensi antara norma hukum positif dan pertimbangan hakim, serta mengevaluasinya dalam kerangka kemaslahatan untuk menilai kesesuaian antara putusan pengadilan dan prinsip *masalah mursalah*.⁶

C. Hasil dan Pembahasan

1 Konstruksi Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif dan Islam

Pengangkatan anak dalam sistem hukum Indonesia merupakan lembaga hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui pengalihan tanggung jawab pengasuhan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hukum positif, pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Prinsip ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya secara optimal.⁷

Secara yuridis, pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan yang bersifat konstitutif, sehingga melahirkan hubungan hukum baru antara anak angkat dan

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. ke-2 (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295–297.

⁷ Ratna D E Sirait, "Pengangkatan Anak (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya Menurut Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Profile Hukum* 2 (2024): 94–107,

orang tua angkat dalam aspek pengasuhan, pemeliharaan, dan tanggung jawab sosial. Namun demikian, hukum positif Indonesia tidak memutus hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya, terutama bagi yang beragama Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak lebih dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pengasuhan, bukan sebagai perubahan identitas genealogis anak.⁸

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak dikenal dalam bentuk adopsi yang mengubah nasab (*tabanni*), melainkan melalui konsep *kafālah*, yaitu pemeliharaan anak tanpa menghilangkan hubungan keturunan. Prinsip ini didasarkan pada ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 4–5 yang menegaskan bahwa anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menimbulkan akibat hukum berupa perubahan nasab, kewalian, maupun hak waris sebagaimana anak kandung.⁹

Meskipun demikian, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, pengangkatan anak memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan perkembangan anak secara optimal. Dalam konteks ini, pengangkatan anak merupakan instrumen perlindungan sosial yang dilembagakan secara hukum, dengan tetap menjaga keseimbangan antara aspek perlindungan anak dan kejelasan status hukum yang melekat padanya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak merupakan lembaga hukum yang berfungsi untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui pengalihan tanggung jawab pengasuhan kepada orang tua angkat, tanpa menghapus identitas dan asal-usulnya.¹⁰ Pengangkatan anak pada hakikatnya merupakan manifestasi tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat dan hak asasi dalam kajian hukum Islam, pengangkatan anak tidak dimaknai sebagai adopsi yang memutus atau mengubah hubungan nasab, melainkan dipahami dalam konsep *kafālah*, yaitu bentuk pengasuhan dan pemeliharaan anak tanpa menghilangkan identitas keturunan aslinya.¹¹

Konstruksi hukum pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam menunjukkan adanya titik temu pada orientasi perlindungan dan kesejahteraan anak, meskipun dibangun di atas kerangka konseptual yang berbeda, khususnya terkait

⁸ Robby F Setiawan, “Pengangkatan (Adopsi) Anak Menurut Hukum Positif” 4, no. 2 (2023).

⁹ Rizqi Akbar et al., “Status Nasab Dan Hak Anak Angkat Menurut Syariah Islam” 3, no. 3 (2025): 301–

¹⁰ Warsono Iqbal, M.Syekh Ikhsan Syaipudin, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hukum Positif Tentang Pengangkatan Anak Dalam Kandungan (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Lempuyang Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)” 03 (2023): 1–17.

¹¹ M.Al Amin Ilman Huda Mashudi, “Akibat Hukum Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Jombang” 11 (2022): 203–18.

aspek nasab dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kesamaan tujuan tersebut menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak dimaksudkan sebagai mekanisme perubahan status genealogis, melainkan sebagai instrumen perlindungan sosial yang bersifat fungsional. Pemahaman terhadap konstruksi hukum ini menjadi landasan penting dalam menganalisis dinamika pembatalan pengangkatan anak, terutama dalam menilai sejauh mana perubahan status hukum tersebut tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan kemaslahatan dalam sistem hukum yang berlaku.

2 Kedudukan Anak Pasca-Kedewasaan dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengangkatan anak dalam hukum positif Indonesia bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak melalui pengalihan tanggung jawab pengasuhan yang memperoleh legitimasi hukum melalui penetapan pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan selaras dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.¹²

Secara substansial, tujuan pengangkatan anak meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), sehingga pengangkatan dilakukan demi menjamin keselamatan, rasa aman, serta keberlanjutan masa depan anak, *kedua*, untuk memberikan perlindungan dan pengasuhan yang layak, di mana anak ditempatkan dalam lingkungan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, maupun sosialnya secara optimal, *ketiga*, untuk menciptakan kepastian hukum terhadap status pengasuhan anak. Melalui penetapan pengadilan, hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat memperoleh legitimasi serta pengakuan dari negara, keempat, untuk menegaskan adanya tanggung jawab hukum yang melekat pada orang tua angkat. Dalam hal ini, orang tua angkat berkewajiban memelihara, mendidik, serta menjamin kesejahteraan anak sebagaimana kewajiban yang dimiliki oleh orang tua kandung.¹³

Penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan merupakan keputusan yang bersifat konstitutif dan mengikat, karena melahirkan status hukum baru yang sebelumnya hanya berupa hubungan sosial menjadi hubungan yuridis yang diakui dan dilindungi oleh negara. Setelah berkekuatan hukum tetap, penetapan tersebut memberikan kepastian hukum bagi para pihak serta menimbulkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkat dalam kerangka perlindungan dan kesejahteraan anak. Meskipun demikian, penetapan

¹² Tajqia Qalbu Rahayu, Sonny Dewi Judiasih, dan Linda Rachmainy, "Tinjauan Pembatalan Akta Pengangkatan Anak Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007" 3, no. 6 (2023): 38–47.

¹³ Meiske Mandey Ajeng Savitri Thamrin, Jacobus Ronald Mawuntu, "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia," 2008.

tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam kondisi tertentu dapat dimohonkan pembatalan melalui mekanisme peradilan sepanjang didasarkan pada alasan hukum yang sah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.¹⁴

Baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengakibatkan terputusnya hubungan nasab antara anak dan orang tua kandung. Pengangkatan anak dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pengasuhan, bukan perubahan garis keturunan. Dalam hukum Islam, prinsip ini tercermin dalam konsep *kafālah* yang menegaskan keharusan menjaga kejelasan nasab sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4–5. Sejalan dengan itu, hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengubah identitas genealogisnya.¹⁵

Dalam praktik peradilan, termasuk pada perkara pembatalan pengangkatan anak ketika anak memilih kembali kepada orang tua kandung setelah mencapai usia baligh, perubahan yang terjadi sesungguhnya berkaitan dengan aspek pengasuhan dan tanggung jawab hukum, bukan pada hubungan nasab. Kembalinya anak kepada orang tua kandung tidak dapat dimaknai sebagai penyatuan kembali garis keturunan, karena secara hukum dan syariat hubungan tersebut sejak awal tetap ada dan tidak pernah terhapus. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia tidak menghilangkan hubungan nasab. Akibat hukum yang timbul terbatas pada aspek pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan anak, sedangkan hubungan keturunan tetap melekat secara sah pada orang tua kandungnya.¹⁶

Pengangkatan anak dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif Indonesia pada dasarnya tidak mengakibatkan terputusnya hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak diposisikan sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab pemeliharaan dan pengasuhan kepada orang tua angkat, bukan sebagai perbuatan hukum yang mengubah atau menghapus garis keturunan. Oleh sebab itu, yang mengalami perubahan akibat pengangkatan anak adalah aspek tanggung jawab hukum terhadap pemeliharaan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, sedangkan hubungan darah tetap melekat secara sah pada orang tua kandung. Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan

¹⁴ Devi Nofita Sari dan Aditya Noviyansyah, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2021/PA.Skw)” 2, no. 2 (2025): 330–39.

¹⁵ Siti Himmatul Masfufah dan Dewi Murniati, “2024. Analisis Penetapan Pengangkatan Anak (Tabanni) di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang- Undangan Nomor 54 Tahun 2007 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin” 2, no. 8 (2024): 488–94.

¹⁶ Badrul Munir M Redha, Abdul Jalil Salam, “Kewarisan Anak Angkat Dalam Peraturan Perundang- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh” 4, no. 2 (2024): 21–27.

anak dikenal melalui konsep *kafālah*, yakni pengasuhan anak tanpa disertai perubahan status keturunan. Prinsip ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4–5 yang menyatakan bahwa anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa nasab merupakan hubungan yang bersifat permanen dan tidak dapat dihapus melalui tindakan hukum pengangkatan anak. Dengan demikian, pengangkatan anak tidak menimbulkan perubahan garis keturunan, tidak serta-merta memindahkan kewenangan kewalian, serta tidak melahirkan hubungan kewarisan sebagaimana halnya antara orang tua dan anak kandung.¹⁷

Prinsip tersebut juga sejalan dengan hukum positif Indonesia. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menekankan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak melalui pengalihan tanggung jawab pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, bukan untuk mengubah identitas genealogis anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan negara mengenai pengangkatan anak lebih berorientasi pada aspek perlindungan dan kesejahteraan anak daripada pada perubahan status keturunan.

Dalam praktik peradilan, termasuk dalam perkara ketika anak angkat memilih kembali kepada orang tua kandung setelah mencapai usia *baligh*, perubahan yang terjadi sesungguhnya berkaitan dengan aspek pengasuhan dan tanggung jawab hukum. Kembalinya anak kepada orang tua kandung tidak dapat dipahami sebagai penyambungan kembali hubungan nasab, karena secara hukum dan syariat hubungan tersebut sejak awal tetap ada dan tidak pernah terputus. Kedudukan anak setelah *baligh* dalam perspektif hukum positif Indonesia, berkaitan erat dengan konsep kedewasaan serta kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun istilah “*baligh*” lebih dikenal dalam hukum Islam sebagai indikator kedewasaan biologis, hukum positif Indonesia menentukan status kedewasaan berdasarkan batas usia tertentu. Oleh karena itu, posisi hukum seseorang setelah *baligh* harus dipahami melalui ketentuan mengenai usia dan kecakapan bertindak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setelah mencapai usia 18 tahun, seseorang tidak lagi dikategorikan sebagai anak dalam konteks perlindungan hukum khusus. Konsekuensinya,

¹⁷ Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum Di Indonesia” 1, no. 2 (2021): 118–35.

¹⁸ Winda Yunita Al Maulana, “Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif” 1, no. 1 (2023): 30–45.

tanggung jawab orang tua yang bersifat penuh sebagaimana terhadap anak di bawah umur secara hukum berakhir ketika individu tersebut telah melampaui batas usia tersebut. Di sisi lain, dari sudut pandang kecakapan bertindak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa seseorang yang telah dewasa pada dasarnya memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa memerlukan persetujuan atau perwakilan dari orang tua maupun wali. Kedewasaan hukum ini memberikan otoritas kepada individu untuk menentukan keputusan secara independen, termasuk dalam memilih tempat tinggal, pekerjaan, relasi sosial, serta tindakan hukum lainnya.¹⁹

Dalam konteks pengangkatan anak, perubahan kedudukan hukum menjadi signifikan ketika anak telah mencapai usia dewasa. Selama masih di bawah umur, anak angkat berada dalam tanggung jawab penuh orang tua angkat, baik dalam aspek pemeliharaan, pendidikan, maupun perlindungan hukum. Namun setelah mencapai kedewasaan, hubungan tersebut tidak lagi bersifat perwalian hukum, melainkan bergeser menjadi relasi kekeluargaan yang bersifat sosial dan moral. Konsekuensinya, orang tua angkat tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk mengatur atau membatasi pilihan hidup anak yang telah memiliki kecakapan hukum penuh.²⁰

Dalam perspektif hukum positif, kondisi tersebut menempatkan anak yang telah dewasa sebagai subjek hukum yang mandiri, yang memiliki kebebasan untuk menentukan arah kehidupannya, termasuk dalam memilih untuk kembali kepada orang tua kandung. Pilihan tersebut merupakan manifestasi hak otonomi pribadi yang dijamin oleh hukum, dan tidak dapat dipandang bertentangan dengan penetapan pengangkatan anak, mengingat kewajiban pengasuhan yang bersifat yuridis pada dasarnya berakhir seiring dengan tercapainya usia dewasa.²¹

Pengaturan mengenai kedudukan anak pasca-kedewasaan dalam hukum positif Indonesia didasarkan pada batas usia dan konsep kecakapan hukum, bukan pada indikator biologis seperti baligh dalam hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menetapkan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batas kedewasaan pada usia 21 tahun atau telah menikah. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi standar kedewasaan dalam

¹⁹ Hengky Bawole Et Al., "Tinjauan Hukum Pengaturan Usia Menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Berkaitan Dengan Hak Dan Kewajiban Anak" 13, no. 2 (2025).

²⁰ Diansah, "Pemberlakuan Hukum Positif terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Angkat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

²¹ ²¹ Imanuddin Abil Fida, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" 4 (2023): 168-77.

sistem hukum nasional, yang berimplikasi pada penentuan kapasitas seseorang sebagai subjek hukum yang cakap.²²

Dalam kerangka tersebut, kecakapan hukum dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa perwakilan, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Setelah mencapai batas usia yang ditentukan, individu bertanggung jawab secara penuh atas tindakan hukumnya dan tunduk pada rezim hukum orang dewasa. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa kedewasaan hukum tidak ditentukan oleh kematangan biologis, melainkan oleh standar usia yang ditetapkan secara normatif. Hal ini sekaligus menunjukkan pengakuan terhadap perkembangan kapasitas individu dan pemberian ruang bagi otonomi pribadi setelah seseorang mencapai kedewasaan hukum.

3 Analisis Putusan PN Nganjuk

Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk merupakan perkara mengenai pembatalan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang tua angkat setelah anak angkat yang bersangkutan, setelah mencapai usia dewasa, memilih untuk kembali tinggal bersama orang tua kandungnya. Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan pengangkatan anak yang sebelumnya telah diberikan dinyatakan batal demi hukum. Perkara ini relevan untuk dianalisis karena berkaitan dengan kedudukan anak setelah dewasa, keberlakuan status pengangkatan anak, serta implikasinya terhadap hubungan *nasab*.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak dilaksanakan melalui penetapan pengadilan dengan tujuan utama menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Namun demikian, secara prinsipil pengangkatan anak tidak menghapus atau memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Nasab biologis tetap melekat pada anak, sementara yang beralih hanyalah tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan kepada orang tua angkat.²³

Dalam perkara, anak angkat telah mencapai usia dewasa sehingga secara hukum dipandang telah memiliki kecakapan bertindak. Dalam hukum perdata Indonesia, seseorang yang telah dewasa mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam hal menentukan tempat tinggal dan relasi sosialnya. Oleh sebab itu,

²² Doki *et al.*, "Penetapan Batas Usia Perkawinan 19 Tahun Perspektif Prinsip-prinsip Perkawinan di Indonesia" 3, no. 3 (2025): 299–308.

²³ Ry, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam."

keputusan anak untuk kembali kepada orang tua kandungnya merupakan hak individual yang sah dan tidak dapat dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Pertimbangan majelis hakim tampaknya bertumpu pada tujuan utama pengangkatan anak, yaitu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika hubungan pengasuhan antara orang tua angkat dan anak tidak lagi berjalan secara harmonis, serta anak secara sadar memilih untuk kembali kepada orang tua kandungnya, maka keberlanjutan status pengangkatan tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan tujuan awal pembentukannya. Dalam konteks ini, pembatalan pengangkatan dipahami sebagai langkah hukum untuk menyesuaikan status yuridis dengan kondisi faktual yang telah berubah.

Meski demikian, secara konseptual perlu ditegaskan bahwa pembatalan pengangkatan anak tidak berkaitan dengan pemutusan ataupun penyambungan nasab. Dalam hukum Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an khususnya Surah Al-Ahzab ayat 4-5, anak angkat tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya dan tidak dapat dipersamakan dengan anak kandung dalam aspek genealogis. Dengan demikian, sejak awal tidak terjadi perpindahan garis keturunan. Pengangkatan anak dalam Islam dipahami sebagai bentuk pengasuhan (kafalah), bukan perubahan nasab. Oleh karena itu, pembatalan pengangkatan hanya mengakhiri hubungan hukum perdata antara anak dan orang tua angkat, tanpa memengaruhi hubungan darahnya.²⁴

Dari perspektif hukum positif, pembatalan tersebut membawa konsekuensi terhadap hak dan kewajiban keperdataan, termasuk tanggung jawab pemeliharaan, kemungkinan implikasi kewarisan sesuai sistem hukum yang dianut, serta aspek administratif terkait status anak. Namun demikian, karena hubungan nasab tidak pernah terputus, maka kembalinya anak kepada orang tua kandung bukanlah suatu tindakan yang memulihkan hubungan darah, melainkan sekadar mengembalikan pola pengasuhan sebagaimana keadaan semula.²⁵

Secara teoritis, putusan ini dapat dianalisis melalui tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari aspek kepastian hukum, putusan memberikan kejelasan mengenai status anak setelah terjadi perubahan keadaan yang signifikan. Dari aspek keadilan, putusan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap hak otonomi anak yang telah dewasa sebagai subjek hukum yang cakap. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, pembatalan dipandang lebih rasional dibandingkan mempertahankan status hukum yang secara faktual tidak lagi dijalankan secara efektif.

²⁴ Fathul Mu'in, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat terhadap Pergantian Nasab Anak oleh Ayah Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Jabung Lampung Timur)."

²⁵ Fatia, Budiarta, dan Permatasari, "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam."

Namun demikian, secara kritis perlu dipertanyakan apakah pilihan anak untuk kembali kepada orang tua kandung dapat dijadikan dasar yang memadai untuk membatalkan penetapan pengangkatan anak yang sebelumnya sah secara hukum. Mengingat pengangkatan anak merupakan tindakan hukum formal yang bersifat konstitutif, pembatalannya seharusnya didasarkan pada parameter hukum yang objektif dan terukur, bukan semata-mata pada perubahan relasi emosional. Ketiadaan batasan yang jelas berpotensi menimbulkan preseden yang melemahkan stabilitas hukum lembaga pengangkatan anak.

Dalam konteks Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, pembatalan pengangkatan anak tidak berkaitan dengan pemutusan hubungan nasab, melainkan hanya mengakhiri hubungan hukum perdata antara anak dan orang tua angkat sebagai konsekuensi dari perubahan keadaan setelah anak mencapai kedewasaan dan menjalankan haknya sebagai subjek hukum yang mandiri.

4 Analisis Pembatalan Pengangkatan Anak Pasca-Baligh dalam Perspektif Masalah Mursalah

Konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam merupakan salah satu metode istinbāt hukum yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun selaras dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Pendekatan ini digunakan ketika tidak terdapat dalil khusus yang mengatur suatu persoalan tertentu, tetapi terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan hukum demi menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, tidak ditemukan ketentuan tekstual dalam nash yang secara spesifik mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak karena anak telah dewasa dan memilih kembali kepada orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, pendekatan *masalah mursalah* menjadi relevan untuk menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan tujuan dasar hukum Islam.

Secara normatif, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) diarahkan pada perlindungan lima unsur pokok, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam perkara ini, dimensi yang paling menonjol adalah perlindungan terhadap keturunan serta perlindungan terhadap jiwa dan martabat anak.²⁶ Pertama, dalam aspek *ḥifẓ al-nasl*, hukum Islam secara tegas melarang penghilangan atau pengaburan garis keturunan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an,

²⁶ Lilik Andar Yuni Afifah, "Penetapan Konsultasi Dan Hukum Islam Terkait Tes DNA Sebagai Dalil Keabsahan Anak" 13, no. 2 (2024): 88–97.

khususnya Surah Al-Ahzab ayat 4–5, yang memerintahkan agar anak tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya. Dalam perkara ini, pembatalan pengangkatan tidak menyebabkan perubahan nasab, karena secara prinsip sejak awal pengangkatan tidak memindahkan garis keturunan biologis. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan dalam Islam.

Kedua, dari sudut *hifz al-nafs*, pengangkatan anak pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak. Apabila setelah mencapai kedewasaan anak merasa lebih aman dan memperoleh kesejahteraan dengan kembali kepada orang tua kandungnya, maka mempertahankan status pengangkatan yang sudah tidak selaras dengan kondisi psikologis dan sosialnya berpotensi menimbulkan kemudharatan. Dalam kerangka *masalah mursalah*, pencegahan mudarat lebih diutamakan dibanding mempertahankan formalitas hukum yang tidak lagi memberikan manfaat nyata. *Ketiga*, dalam aspek *hifz al-'aql*, anak yang telah dewasa dipandang memiliki kematangan rasional dalam menentukan pilihan hidupnya. Pengakuan terhadap kebebasan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap kapasitas akalnya. Dengan demikian, keputusan hakim yang mengakui hak anak untuk kembali kepada orang tua kandung dapat dipahami sebagai wujud realisasi kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Apabila dianalisis berdasarkan kriteria *masalah mursalah*, suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar penetapan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yakni tidak bertentangan dengan nash, bersifat nyata dan rasional, serta memiliki relevansi sosial yang luas. Dalam perkara ini, putusan tidak bertentangan dengan nash karena tidak mengubah nasab. Kemaslahatan yang dituju bersifat konkret, yakni menyelesaikan ketidaksesuaian antara status hukum dan kondisi faktual. Selain itu, putusan tersebut mencerminkan responsivitas hukum terhadap dinamika sosial demi menjamin kepentingan terbaik anak.

Meskipun demikian, pendekatan kritis tetap diperlukan. Apabila pembatalan pengangkatan dilakukan tanpa parameter yang tegas, maka hal tersebut berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan melemahkan stabilitas institusi pengangkatan anak. Oleh karena itu, kemaslahatan yang dijadikan dasar harus benar-benar bersifat substantif (*masalah haqīqiyah*), bukan sekadar pertimbangan emosional atau situasional. Dengan demikian, dalam perspektif *masalah mursalah*, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad hakim dalam menyesuaikan norma hukum dengan realitas sosial demi mewujudkan kemaslahatan bagi anak yang telah dewasa. Putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan nasab dalam Islam dan dapat dibenarkan sepanjang didasarkan pada pertimbangan objektif, proporsional, serta berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam merupakan salah satu metode istinbāt hukum yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, namun selaras dengan tujuan umum syariat (*maqāsid al-syarī'ah*). Pendekatan ini digunakan ketika tidak terdapat dalil khusus yang mengatur suatu persoalan tertentu, tetapi terdapat kebutuhan mendesak untuk menetapkan hukum demi menjaga kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudaratan dalam kehidupan masyarakat.²⁷ Dalam konteks Putusan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk, tidak ditemukan ketentuan tekstual dalam nash yang secara spesifik mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak karena anak telah dewasa dan memilih kembali kepada orang tua kandungnya. Oleh sebab itu, pendekatan *masalah mursalah* menjadi relevan untuk menilai apakah putusan tersebut sejalan dengan tujuan dasar hukum Islam.

D. Kesimpulan

Pembatalan pengangkatan anak setelah mencapai usia dewasa merupakan isu hukum yang berada pada persimpangan antara kepastian hukum, perlindungan anak, dan otonomi individu. Dalam hukum positif Indonesia, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum konstitutif yang menimbulkan hubungan hukum dalam aspek pengasuhan tanpa memutus hubungan nasab dengan orang tua kandung. Setelah mencapai kedewasaan, anak memperoleh kecakapan hukum penuh sehingga tidak lagi berada dalam perwalian orang tua angkat dan berhak menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Dalam konteks tersebut, pembatalan pengangkatan anak, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Njk—dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian antara status hukum dan realitas sosial, sepanjang dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Dari perspektif *masalah mursalah*, pembatalan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan nasab (*hifz al-nasl*) dan dapat dibenarkan apabila menghadirkan kemaslahatan nyata serta mencegah kemudaratan. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kemanfaatan dan kepastian hukum, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman yudisial yang lebih jelas terkait syarat dan batasan pembatalan pengangkatan anak pasca-kedewasaan. Hal ini penting guna menjamin stabilitas lembaga pengangkatan anak sekaligus memastikan perlindungan hak anak tetap terjaga secara konsisten dalam praktik peradilan.

²⁷ Asep Fu'ad Irsyad Al Fikri Ys, "Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan" 3 (2025), <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Referensi

- Afifah, L. A. Y. (2024). Penetapan konsultasi dan hukum Islam terkait tes DNA sebagai dalil keabsahan anak. *13*(2), 88–97.
- Akbar, R. (2025). Status nasab dan hak anak angkat menurut syariah Islam. *3*(3), 301–307.
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi, M. (2024). Kedudukan hak anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. *15*, 1–12.
- Bawole, G. H., Mawuntu, J. R., & Voges, S. O. (2025). Tinjauan hukum pengaturan usia menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban anak. *13*(2).
- Diansah, S. (2023). Pemberlakuan hukum positif terhadap perlindungan hukum bagi anak angkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *11*, 1533–1542. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i11.4344>
- Doki, Y. S. A., Agustriani, N. S., Triandari, S. F., & Okta, P. (2025). Penetapan batas usia perkawinan 19 tahun perspektif prinsip-prinsip perkawinan di Indonesia. *3*(3), 299–308.
- Fajriah, K. N. (2025). Disparitas putusan dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak oleh orang tua angkat. *6*(1), 119–138.
- Fathul Mu'in, & Yanti, M. (2023). Pengaruh pemahaman masyarakat terhadap pergantian nasab anak oleh ayah angkat perspektif hukum Islam. *3*.
- Fatia, G. P., Budiarta, I. N. P., & Permatasari, I. (2023). Pengaturan pengangkatan anak dalam hukum Islam. *5*(1), 34–40.
- Febyani, A. P., Sasmito, S. A., & Fakultas Syariah. (2025). Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan. *11*(2), 391–412.
- Fida, I. A. (2023). Hak waris anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif. *4*, 168–177.
- Iqbal, M. S. I. S., & Warsono. (2023). Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam kandungan. *3*, 1–17.
- Irsyad Al Fikri Ys, & Fu'ad, A. (2025). Peran masalah mursalah dalam legislasi Islam kontemporer. *3*. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>
- Kurniawatie, E. (2025). Penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *11*, 112–122.
- Masfufah, S. H., & Murniati, D. (2024). Analisis penetapan pengangkatan anak (tabanni) di Pengadilan Agama Surabaya. *2*(8), 488–494.
- Mashudi, M. A. I. H. (2022). Akibat hukum pengangkatan anak di Pengadilan Agama Jombang. *11*, 203–218.
- Maulana, D. A., & Reykasari, Y. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. *4*, 1–9.
- Maulana, W. Y. A. (2023). Status anak angkat (adopsi) dan akibat hukumnya: Studi komparasi hukum Islam dan hukum positif. *1*(1), 30–45.
- Maulana, M. I. R., & Safitri, M. I. (2024). Pemberian hak asuh bersama dalam penyelesaian hak asuh di Indonesia: Perspektif masalah mursalah. *Jurnal Hukum Islam*, (1), 97–110.
- Maulidi Hidayat, M. A., & Saepullah, U. (n.d.). Masalah mursalah dan penerapannya dalam hukum keluarga Islam. *5*, 45–61.
- Nabila, M. F., Hidayah, F. N., Herani, A. P., Prasetyo, Y. O., & Maharani, M. T. (2025). Prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui orang tuanya. *2*(2), 257–265.
- Nuzha. (2021). Pengangkatan anak (adopsi) dalam tinjauan hukum Islam dan sistem hukum di Indonesia. *1*(2), 118–135.
- Rahayu, T. Q., Judiasih, S. D., & Rachmainy, L. (2023). Tinjauan pembatalan akta pengangkatan anak dihubungkan dengan PP No. 54 Tahun 2007. *3*(6), 2238–2247. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1005>
- Ramadan, S., Agustiani, R., & Adnus, E. (2023). Prosedur pengangkatan anak dalam hukum. *1*(4), 337–344. <https://doi.org/10.32884/jih.v1i4.1633>
- Rangkuti, K. A. (2023). Telaah makna fitrah dalam hadis. *1*(2), 11–19.

- Ry, A. A. (2024). Analisis yuridis kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat menurut kompilasi hukum Islam. *6*(3), 95–107.
- Said Rizal, & Lubis, R. (2025). Analisis yuridis pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat. *6*(6), 1–14.
- Sari, D. N., & Noviyansyah, A. (2025). Pengangkatan anak menurut hukum perdata dalam perspektif Islam. *2*(2), 330–339.
- Setiawan, R. F. (2023). Pengangkatan (adopsi) anak menurut hukum positif. *4*(2).
- Sirait, R. D. E. (2024). Pengangkatan anak (adopsi) dan akibat hukumnya menurut sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Profile Hukum*, *2*, 94–107.
- Sobirin, M. (2024). Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang pengangkatan anak dalam kandungan. *1*, 21–29.
- Wedastra, I. M., Ardani, I. G. A. I., & Pramayanti, N. T. R. I. (2023). Gangguan emosi pada anak adopsi, 192–202.
- Zaki, M. (2021). Perlindungan anak dalam perspektif Islam. *6*(2), 1–15.